

**STRATEGI ZAKAT DAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh

FATIMAH KHAERUNNISA

NIM: 19120024

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI ISLAM**

INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA

2023 M/1445 H

**STRATEGI ZAKAT DAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh

FATIMAH KHAERUNNISA

NIM: 19120024

Pembimbing

Indra Marzuki Lc., M.A.


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA
2023 M/1445**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan Judul “Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” yang disusun oleh Fatimah Khaerunnisa, Nomor Induk Mahasiswa 19120024 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqosyah.

Tangerang Selatan, 04 Juni 2023






Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Marzuki', with a stylized flourish at the end.

Indra Marzuki LC., M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” yang disusun oleh Fatimah Khaerunnisa, Nomor Induk Mahasiswa 19120024 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Pada Tanggal 23 Juni 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari, M.E.	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Penguji 1	
4	Sultan Antus Muhammad, M.A.	Penguji 2	
5	Indra Marzuki LC, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 08 September 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Khaerunnisa

NIM : 19120024

Tempat/Tgl Lahir : Makassar , 23 Mei 2000

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “*Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*” benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang tercantum. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 04 Juni 2023



Fatimah Khaerunnisa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan mau'nah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Hanya kepada-Nya kami berserah diri dan meminta pertolongan. Hanya kepada-Nya pula kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta seluruh alam dan seisinya, yang maha pengasih maha penyayang.

Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Beliaulah suri tauladan bagi seluruh umat yang ada dimuka bumi, penyempurna akhlak serta jalan menuju keridohan-Nya Allah SWT.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material. Oleh karenan itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjamtul Faizah, SH., M.Hum. beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A. yang penulis hormati dan menjadi guru bagi kita semua.

3. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Bapak Syafaat Muhari, M.E. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswi prodi MZW.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Indra Marzuki LC, M.A. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, terkhusus kepada Bapak Dr. Hendra Kholid, M.A. yang telah memberikan arahan dan motivasi agar berani mewujudkan mimpi bahkan yang mustahil sekalipun, sehingga penelitian saya di Majelis Ulama Islam Singapura dapat terlaksana.
6. Bapak Sultan Antus Muhammad, M.A. selaku Penasihat Akademik program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang selalu memberikan dukungan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.
7. BAZNAS RI program beasiswa riset tugas akhir mahasiswa yang sedang menyelesaikan studinya, terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan motivasi serta material sehingga penulisan skripsi dapat berjalan lancar.
8. Narasumber dalam penelitian ini, Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bapak Abdul Aziz Yahya Saoqi; Pihak Badan Wakaf Indonesia, Bapak Sigit Indra Prianto beserta bapak Fahmi selaku Sekretariat BWI; Pihak Majelis Ulama Islam Singapura, Bapak Suffiyan Bin Zainal Shah selaku Pegawai Eksekutif Dana Masyarakat dan Bapak Syukri Bin Ismail selaku Pengurus Dana Masyarakat MUIS. Terima kasih atas kesempatan dan pengalaman, serta data-data yang diberikan sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini terlebih untuk penulis sendiri.
9. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Sani dan Ibu Aisyah yang tiada pernah henti untuk mendoakanku, memotivasi dan mengajarkanku arti perjuangan serta kesabaran sehingga


skripsi ini selesai tepat waktu, terima kasih atas pengorbanan cinta dan kasih sayang yang kalian berikan untuk anak-anakmu.

10. kakak-kakak saya, Fuadah, Najih, Mufid dan Afdal serta kakak ipar saya, Bobby , terkhusus Ilma dan Hasni, Terima kasih telah mendengar keluh kesahku walaupun kadang tidak memberikan solusi namun material selalu masuk ke rekening. Untuk adikku, Aunillah yang sebenarnya tidak begitu berkontribusi dalam penulisan skripsi ini namun tetap kusampaikan terima kasih
11. Bapak Mustari dan Ibu Nahira terima kasih telah menjadi orang tua kedua bagi saya, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang.
12. Calon suamiku, terima kasih atas doa dan bantuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah-langkahmu.
13. Bapak Abd. Aziz dan Ibu Masna yang tiada henti memberikan perhatian, doa dan dukungannya sehingga saya semakin kuat dalam menghadapi cobaan dan rintangan yang ada.
14. Sahabat *Tens's family*ku, terima kasih atas doa dan semangatnya, Semoga dimanapun kalian berada senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
15. Sahabat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2019 khususnya teman satu jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Terima kasih atas kebaikan dan kekompakan kalian sehingga kita dapat melewati proses panjang ini.
16. Teman seperjuangan bimbingan skripsi indah, putri, aini dan nunu. Terima kasih telah berbagi keluh kesah, yang sudah rela direpotkan. Semoga Allah memudahkan setiap urusa kalian.
17. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimakasih atas segala dukungan, doa dan

bantuan yang telah diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat memberikan sumbangan pikiran dan saran untuk dalam pendidikan dan pengetahuan. Amiin.

Tangerang Selatan, 04 Juni 2023



Fatimah Khaerunnisa

MOTTO

“ Tidak harus jadi hebat untuk memulai, tetapi harus mulai untuk jadi hebat”

“ *Respect Yourself*, Bukan saja hasil namun yang terpenting bagaimana proses dalam mencapai hasil itu”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya persembahkan karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) ini untuk orang-orang yang saya sayangi Bapak dan Ibu tercinta, motivator terbesar dalam hidupku, dalam setiap langkahku. Yang tak pernah lelah mendoakan dan menyayangiku, perjuanganmu takkan pernah cukup untuk ku balas, semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang agar anakmu terus bisa memetik setiap rahmat dan riḍo-Nya melalui riḍomu. Untuk saudara-saudariku tercinta, Fuadah, Najih, Mufid, Afdhal, Aunillah, Ratih Ilmawati dan Hasni.

Dosen Pembimbingku, Bapak Indra Marzuki LC., M.A. yang telah mengarahkan dan meluangkan waktunya dan Bapak Hendra Kholid, M.A. yang selalu memotivasiku untuk selalu *action* dalam setiap mimpi sehingga penelitian dan proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A. dan Kepada Ketua Program Studi Sarjana (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Bapak Syafaat Muhari, M.E. yang selalu mengarahkan, mengevaluasi dan selalu menjadi guru bagi kami semua.

Kepada BAZNAS RI yang telah menyediakan beasiswa riset, sehingga memudahkan kami dalam menyelesaikan skripsi ini

Sahabat dan teman-teman satu fakultas di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Karya ilmiah ini juga ku persembahkan untuk calon suamiku yang tengah berjuang menggapai mimpi-mimpinya. Terima kasih telah menjadi guru sekaligus *partner* setiaku

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah suatu penyalinan teks dengan pergantian huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	da
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā

	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wau mati</i>	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif+Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā</i>
--------	---------	----------------

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

10. Huruf Kapital

Pada sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal akan huruf kapital, namun apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan pada awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama diri, nama bulan, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD maka berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**) dan ketentuan-ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali kata sandang, maka yang ditulis huruf kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: Abi Bakrin al Basyri, al-Fatih, alQardhawi dan sebagainya. Dan khusus pada kata Al-Qur'an dan namanama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, AlFatihah, Al-Qori'ah dan sebagainya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	14
1. Identifikasi Masalah.....	14
2. Pembatasan Masalah.....	15
3. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka	18
F. Teknik dan Sistem Penulisan	25
BAB II MANAJEMEN ZAKAT, WAKAF, DAN INDIKATOR	
KESEJAHTERAAN	27
A. Manajemen penghimpunan dan penyaluran dana Zakat	27
1. Pengertian Manajemen	27
2. Manajemen Penghimpunan dana Zakat.....	33
3. Manajemen penyaluran dana Zakat	37
B. Pengelolaan Wakaf	40
1. Manajemen Pengelolaan Wakaf	40

2. Pengertian Wakaf.....	44
3. Dasar Hukum Wakaf	48
4. Rukun dan syarat Wakaf.....	50
5. <i>Nazir</i> Wakaf.....	54
6. Harta yang diwakafkan	57
7. Hikmah Wakaf.....	59
8. Lembaga Otoritas Wakaf.....	62
C. Konsep <i>Istibdāl</i> atau Tukar menukar Harta Wakaf.....	64
1. Pengertian <i>Istibdāl</i>	64
2. Konsep <i>Istibdāl</i> menurut Ulama Mazhab	65
3. Pengelolaan dan Konsep <i>Istibdāl</i> Wakaf.....	68
D. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	75
1. Konsep Kesejahteraan.....	75
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	76
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Jenis Penelitian	79
B. Pendekatan Penelitian.....	79
C. Tempat dan Waktu Penelitian	80
D. Sumber Data	80
1. Data Primer	80
2. Data Sekunder.....	81
F. Teknik Pengumpulan Data.....	81
1. Observasi	81
2. Wawancara.....	82
3. Dokumentasi	82
G. Teknik Analisa Data.....	83
E. Objek Penelitian	83
1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	83

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI).....	87
3. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS).....	91
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	101
A. Analisis Penghimpunan dan Penyaluran Zakat pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	101
1. Objek Zakat Pada BWI dan MUIS	101
2. Strategi Penghimpunan Zakat Pada BAZNAS dan MUIS	102
3. Strategi Penyaluran Zakat BAZNAS dan MUIS	113
B. Analisis Strategi Pengelolaan dan Konsep Istibdal Wakaf pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	123
1. Mekanisme Alur Berwakaf Pada BWI dan MUIS.....	123
2. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Pada BWI dan MUIS	127
3. Konsep <i>Istibdal</i> Wakaf Pada BWI dan MUIS	130
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	145
DOKUMENTASI	147
TRANSKRIP WAWANCARA	151
RIWAYAT HIDUP	162

ABSTRAK

Fatimah Khaerunnisa, NIM: 19120024. *Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 1444H/2023M.

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan perkembangan zakat dan wakaf di negara Singapura dikelola oleh Majelis Ugama Islam Singapura, hal menarik bahwa Singapura dengan penduduk minoritas Muslim mampu mengembangkan zakat dan wakaf bahkan aset wakafnya berdampak positif terhadap negara-negara lain termasuk Indonesia sendiri. Penelitian ini bertujuan memahami dan mengetahui penghimpunan dan penyaluran zakat serta pengelolaan wakaf pada lembaga otoritas negara Indonesia dan Singapura

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus, dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat dan fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi penghimpunan dan penyaluran zakat serta pengelolaan dan konsep *Istibdāl* wakaf pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam menganalisis data yang digunakan berdasarkan informasi yaitu data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), selanjutnya informasi dari data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian yang bersumber dari referensi atau buku-buku yang relevan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini. **Pertama**, penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) sudah optimal. Salah satu strategi yang digunakan yaitu dengan mengembangkan administrasi dan transparansi sehingga masyarakat mempercayakan zakatnya dikelola oleh lembaga otoritas negara. penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) cukup optimal namun tidak seoptimal yang ada pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Hal ini disebabkan karena pendistribusiannya dikelola oleh beberapa pihak, sedangkan penyaluran dana zakat pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) didistribusikan langsung kepada yang berhak menerima sehingga terhindar dari biaya operasional yang menyebabkan dana zakat terpotong. **Kedua**, Pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih terpaku pada pengelolaan tradisional dan konsumtif berbeda dengan pengelolaan wakaf pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) kebanyakan wakaf dikelola secara produktif dan modern. Salah satu konsep yang digunakan dalam mengembangkan aset wakaf yaitu dengan konsep *Istibdāl*, di mana konsep tersebut sangat berpengaruh dalam mengevaluasi tanah wakaf agar terus produktif sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di Negara Singapura sendiri, penerapan konsep *Istibdāl* lebih mengutamakan kebermanfaatannya dibanding keabadian sehingga *income* yang didapatkan lebih besar dan tanah wakaf tidak lagi terbengkalai. Berbeda dengan Indonesia yang lebih mengutamakan keabadian daripada kebermanfaatannya.

Kata Kunci: *Zakat, Wakaf, Pengelolaan, Istibdāl, Kesejahteraan, Masyarakat*

ABSTRACT

Fatimah Khaerunnisa, NIM: 19120024. *Zakat and Waqf Strategies in Improving Community Welfare*. Zakat and Waqf Management Study Program, Shari'a School of Islamic Economics, Al-Quran Institute of Science (IIQ) Jakarta, 1444H/2023M.

This thesis is motivated by the development of zakat and waqf in the country of Singapore which is managed by the Singapore Islamic Religious Council, it is interesting that Singapore with a Muslim minority population is able to develop zakat and waqf even its waqf assets have a positive impact on other countries including Indonesia itself. This study aims to understand and know the collection and distribution of zakat and the management of waqf in the state authorities of Indonesia and Singapore

This study uses a qualitative method in the form of focused interviews, with a comparative approach.

This study uses a qualitative method in the form of focused interviews, with a comparative approach. This research is to compare the similarities and differences of two or more properties and facts of the objects studied based on a certain frame of mind. The purpose of this study is to determine the strategy for collecting and distributing zakat as well as the management and concept of *istibdāl* waqf at the Singapore Islamic Religious Council (MUIS), the Indonesian Waqf Agency (BWI) and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). In analyzing the data used based on information, namely primary data obtained directly from the object of research, namely observation, interviews and documentation at the Singapore Islamic Uqama Majlis (MUIS), Indonesian Waqf Agency (BWI) and National Zakat Amil Agency (BAZNAS), then information from data secondary obtained from research objects sourced from references or books that are relevant in this research.

Results of this research. **First**, the collection of zakat funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Singapore Islamic Religious Council (MUIS) has been optimal. One of the strategies used is to develop administration and transparency so that people trust their zakat to be managed by state authorities. the distribution of zakat funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is quite optimal but not as optimal as that of the Singapore Islamic Religious Council (MUIS). This is because the distribution is managed by several parties, while the distribution of zakat funds at the Islamic Uqama Majlis Singapore (MUIS) is distributed directly to those who are entitled to receive it so as to avoid operational costs which cause zakat funds to be deducted. **Second**, the management of waqf at the Indonesian Waqf Board (BWI) is still focused on traditional and consumptive management in contrast to the management of waqf at the Singapore Islamic Religious Council (MUIS) where most of the waqf is managed productively and modernly. One of the concepts used in developing waqf assets is the *Istibdāl* concept, where this concept is very influential in evaluating waqf land so that it continues to be productive so as to create a prosperous society. In Singapore itself, the application of the *Istibdāl* concept prioritizes benefit over eternity so that the income earned is greater and the waqf land is no longer neglected. In contrast to Indonesia which prioritizes immortality rather than usefulness.

Keywords: *Zakat, Waqf, Management, Istibdal, Welfare, Society*

الملخص

فاطمة خيرالنساء، نيم: ١٩١٢٠٢٤. استراتيجية الزكاة والوقف في تحسين رعاية المجتمع. برنامج دراسة إدارة الزكاة والأوقاف، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، ١٤٤٤هـ/٢٠٢٣م
الدافع وراء هذه الأطروحة هو تطور الزكاة والأوقاف في دولة سنغافورة التي يديرها المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة، ومن المثير للاهتمام أن سنغافورة ذات الأقلية المسلمة قادرة على تطوير الزكاة والوقف حتى أن أصول الوقف لديها إيجابية. التأثير على بلدان أخرى بما في ذلك إندونيسيا نفسها. تهدف هذه الدراسة إلى فهم ومعرفة جمع وتوزيع الزكاة وإدارة الوقف في سلطات الدولة في إندونيسيا وسنغافورة

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي في شكل مقابلات مركزة، مع اتباع نهج مقارن. يهدف هذا البحث إلى مقارنة أوجه التشابه والاختلاف بين اثنين أو أكثر من خصائص وحقائق الأشياء التي تمت دراستها بناءً على إطار ذهني معين. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد استراتيجية جمع وتوزيع الزكاة وكذلك إدارة ومفهوم وقف الاستبدال في المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة (MUIS)، ووكالة الوقف الإندونيسية (BWI) ووكالة زكاة العامل الوطنية (. (BAZNAS) في تحليل البيانات المستخدمة بناءً على المعلومات، وهي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من موضوع البحث، وهي الملاحظة والمقابلات والوثائق في مجلس Ugama الإسلامي السنغافوري (MUIS)، ومجلس الوقف الإندونيسي (BWI) ووكالة زكاة العامل الوطنية (BAZNAS)، ثم المعلومات من البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من كائنات البحث التي يتم الحصول عليها من المراجع أو الكتب ذات الصلة بهذه الدراسة

نتائج هذه الدراسة. أولاً، يعد جمع أموال الزكاة في وكالة زكاة العامل الوطنية (BAZNAS) والمجلس الديني الإسلامي السنغافوري (MUIS) هو الأمثل. إحدى الاستراتيجيات المستخدمة هي تطوير الإدارة والشفافية حتى يثق الناس في أن الزكاة ستتم إدارتها من قبل سلطات الدولة. إن توزيع أموال الزكاة في وكالة الزكاة الوطنية (BAZNAS) هو الأمثل تمامًا ولكنه ليس مثل توزيع المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة (MUIS) وذلك لأن التوزيع تتم إدارته من قبل عدة جهات، في حين يتم توزيع أموال الزكاة في مجلس الجامعة الإسلامية في سنغافورة (MUIS) مباشرة على مستحقيها لتجنب التكاليف التشغيلية التي تتسبب في خصم أموال الزكاة. ثانيًا، لا تزال إدارة الوقف في مجلس الوقف الإندونيسي (BWI) تركز على الإدارة التقليدية والاستهلاكية على عكس إدارة الوقف في المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة (MUIS) حيث تتم إدارة معظم الوقف بشكل منتج وحديث. أحد المفاهيم المستخدمة في تنمية أصول الوقف هو مفهوم الاستبدال، حيث يكون لهذا المفهوم تأثير كبير في تقييم أرض الوقف بحيث تستمر في إنتاجيتها لخلق مجتمع مزدهر. وفي سنغافورة نفسها، فإن تطبيق مفهوم الاستبدال يعطي الأولوية للمنفعة على الأبدية، بحيث يكون الدخل المكتسب أكبر ولا تعود أرض الوقف مهملة. وهذا يختلف عن إندونيسيا، التي تعطي الأولوية للخلود على المنفعة.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الوقف، الإدارة، الاستبدال، الرعاية، المجتمع

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditengah problematika perekonomian, zakat dan wakaf muncul sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. zakat dan wakaf memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.¹ Begitu banyak teori dan pemikiran para ahli untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak semuanya dapat direalisasikan. Hadirnya pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional dan produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya itu sudah banyak umat Islam, lembaga keuangan Islam dan Pemerintah yang sadar bahwa kehadiran zakat dan wakaf sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang dikembangkan oleh negara-negara Islam seperti Arab, Turki, Malaysia, dan Singapura.

Salah satu ibadah ritual dalam Islam yang mempunyai dimensi ganda adalah zakat dan wakaf, pertama dimensi hubungan antara hamba dengan Allah SWT (*ḥablum minallah*), kedua dimensi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*ḥablum minannās*).² Dimana dimensi yang kedua inilah yang sangat penting akan terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Zakat misalnya merupakan salah satu usaha untuk merealisasikan hal tersebut, pola pendistribusian kekayaan dari orang-orang kaya (*muzakki*) kepada orang-orang kurang mampu (*mustahiq*), zakat menjadi suatu metode yang efektif bagi pemerataan kekayaan.

¹ Ali Jaya, "Strategi Penghimpunan Zakat Di Singapura", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jakarta 2018), h. 1.

² Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif", *Jurnal Al-Mashlahah*. (2010), h. 2.

Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS Irfan Syauqi Beik pada seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/11/2019) mengatakan bahwa “Potensi zakat luar biasa besar, (mencapai) Rp 233,8 Triliun”, meliputi zakat perusahaan sebesar Rp6,71 triliun, zakat penghasilan sebesar Rp139,07 triliun, zakat pertanian sebesar Rp19,79 triliun, zakat peternakan sebesar Rp9,51 triliun, dan zakat uang Rp58,76 triliun. Persentase sumber zakat paling besar masih didominasi oleh zakat penghasilan.³ Dengan jumlah sebesar ini tentu peran BAZNAS sangat besar dalam menggerakkan dan membangun kepercayaan masyarakat agar terhimpunnya dana zakat yang besar maka dari itu zakat dapat mengoptimalkan penyaluran secara profesional agar berdampak kepada masyarakat. Hal ini didukung negara Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim terbesar di Dunia bahkan dilansir oleh *The Pew Forum on Religion and Public Life*, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1% dari seluruh umat muslim di Dunia.⁴ Setelah melihat jumlah tersebut tentu dana zakat memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

Zakat adalah salah satu instrumen yang masuk dalam rukun Islam, tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fikihnya. Mulai dari akan melakukan pembayaran zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semua diatur dengan jelas di dalam aturan Islam yang mengikat. Aturan ini serta merta bukan untuk memberatkan umat islam, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak mendzhalimi seseorang. Sebagaimana kita

³ Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Potensi Zakat Di Indonesia Terbilang Sangat Besar”, *Kompas.com*, 07 November 2019. [https://money.kompas.com/read /2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi #:](https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-#)

⁴ Munif Solikhan, “Analisa Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 20, No. 01, (2020), h. 47

ketahui bersama zakat hanya disalurkan kepada 8 *asnaf*, sesuai Firman Allah SWT Q.S Al-Taubah

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. Al-Taubah [9]:60)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa 8 *asnaf* yaitu Fakir, Miskin, *Mustahiq*, *Amil Zakat*, *Muallaf*, *Hamba Sahaya*, *Gharimin*, dan *Ibnu Sabil*. Ini merupakan suatu penegasan agas zakat tepat sasaran agar tidak terjadi yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, demi tercapai kesejahteraan secara merata. Adapun 8 *asnaf* yang dimaksud Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan ayat diatas⁵.

1. Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. *Amil*; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. *Mu'allaf*; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. *Hamba sahaya*; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.

⁵“8 Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/asnaf>, 26 Juni 2023 pukul 09:30. WIB

6. *Gharimin*; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. *Fisabilillah*; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. *Ibnu Sabil*; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.⁶

Badan Amil Nasional (BAZNAS) menerapkan dua skema pendistribusian zakat yaitu produktif dan konsumtif. Skema konsumtif adalah penyaluran zakat bagi penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan skema produktif zakat dimanfaatkan untuk keperluan modal usaha, baik keperluan usaha menengah, kecil ataupun mikro. Penyaluran skema konsumtif lebih banyak dari penyaluran produktif. Ketua BAZNAS, Noor Achmad memastikan bahwa kedepannya ada 56 juta penerima manfaat dari zakat, apakah itu zakat fitrah dan zakat mal. Pada saat Presiden Jokowi meluncurkan Gerakan Cinta Zakat yang diikuti oleh Gubernur/Walikota seindonesia atau sebagian besar Indonesia maka peningkatan Zakat sangat signifikan. Pada tahun 2021 naik 40%, bahkan zakat fitrah naik 120%, zakat mal 130%. Maka tahun ini sangat kelihatan kenaikannya.⁷

Menurut data Badan Pusat Statistika (2021) jumlah penduduk miskin per Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik sebesar 1,12 juta jiwa. Sedangkan, pada bulan September 2020, persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,01%. Berdasarkan daerah tempat tinggal, kemiskinan di daerah perkotaan naik sebesar 0,01% dari 7,88%

⁶ **8 Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat**”, *Badan Amil Zakat Nasional*, <https://baznas.go.id/asnaf>, 26 Juni 2023 pukul 09:30 WIB.

⁷ Khoiril Anam, “BAZNAS Targetkan Penyaluran Zakat Rp 26 T Ditahun 2022”, *CNBC Indonesia*, 19 April 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/202204zakat>, diakses 26 Juni 2023 pukul 09:30 WIB.

menjadi 7,89% per Maret 2021. Akan tetapi, angka kemiskinan di daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,10% dari 13,20% menjadi 13,10%. Walaupun persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan, tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Adanya peningkatan garis kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya yaitu krisis kesehatan global yang disebabkan COVID-19 membuat perilaku dan aktivitas ekonomi masyarakat mengalami perubahan.⁸

Setiap tahunnya BAZNAS menghitung angka pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat Seluruh Indonesia. Angka pengentasan kemiskinan tahun 2021 dihitung dengan cara mengalikan nilai Indikator Kemiskinan dengan populasi mustahik fakir miskin yang dibantu oleh OPZ selama tahun 2020, sebanyak 44% mustahik fakir miskin terentaskan dari garis kemiskinan baik oleh OPZ Nasional dan oleh BAZNAS RI pada tahun 2020, jumlah mustahik yang terentaskan oleh OPZ Nasional adalah sebanyak 285.063 mustahik dan jumlah mustahik yang terentaskan oleh BAZNAS RI adalah 28.859 mustahik.⁹ Ini berarti strategi penyaluran zakat di Indonesia mengalami peningkatan walaupun tidak pesat, namun cukup mensejahterakan masyarakat.

Di negara Singapura, zakat juga berperan besar dalam bidang ekonomi umat Muslim terutama dalam membantu membasmi masalah kemiskinan dan kebodohan. Di Singapura, penghimpunan zakat berada dalam pengawasan dan wewenang Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) berdasarkan *Administration Of Muslim Law Act* (AMLA) yang dikeluarkan

⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Dampak Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2020*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2021) h.4.

⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Dampak Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 2020*, (Jakarta: PUSKAZBAZNAS, 2021) h.9.

dan diresmikan oleh pemerintah Singapura pada tanggal 25 Agustus 1968.¹⁰ Sebagai lembaga tertinggi pemerintah dalam urusan agama Islam di Singapura, MUIS memiliki tanggung jawab dan berperan aktif dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat.

Singapura merupakan negara dengan Muslim yang minoritas, namun pertumbuhan zakat yang ada dapat dikatakan cukup berhasil bukan tanpa alasan MUIS sudah lebih dari 10 tahun menerapkan sistem manajemen yang profesional untuk dapat memegang kepercayaan umat Muslim Singapura dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat agar tepat sasaran. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh MUIS melalui situs resminya, dari tahun ketahun jumlah zakat yang dipungut selalu mengalami peningkatan, jumlah kaum muslim di Singapura yang hanya berkisar 15% atau sekitar 500 ribu jiwa tidak menjadi kendala pada nilai zakat yang ada, melainkan menjadi semangat bagi MUIS: untuk mempertahankan sistem manajemen yang profesional dan transparan.¹¹ Singapura selaku negara yang kaum muslimnya minoritas namun cukup baik dalam penghimpunan dan penyaluran zakatnya cukup menarik diteliti efisiensi pengelolaan dana zakat dari segi penghimpunan dan penyalurannya.

Adapun pendistribusiannya yang dapat dilakukan oleh *Nazir* wakaf yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif atau peningkatan aset wakaf. Menariknya wakaf produktif memiliki beberapa instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan sangat berpotensi untuk berkembang. Indonesia negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di Dunia memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena wakaf

¹⁰ Hani Meilita Purnama Subardi, Cintra Sutmadilaga, dan Indri Yuliafitri, “Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia, Singapura)”, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 11, No.1, (2020), h. 58.

¹¹ Hani Meilita Purnama Subardi, Cintra Sutmadilagam, dan Indri Yuliafitri, “Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia, Singapura)”, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 11, No.1, (2020), h. 58.

merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keuntungan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berkompetisi memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh publikasi Global Aid Fundation pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di Dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan World Giving Index 2021.¹²

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar.¹³ Pendayagunaan dan ilustrasi dana wakaf sebanyak 72% tanah wakaf di Indonesia dimanfaatkan sebagai Masjid dan Mushalla, 14% digunakan untuk sekolah dan pesantren, 4% digunakan untuk lahan pemakaman, serta 8% kegiatan sosial lainnya.¹⁴

Pada dasarnya penggunaan aset wakaf di Indonesia masih terfokus pada sektor yang kurang efektif atau kurang produktif. Indonesia telah banyak menggunakan wakaf dengan tujuan Masjid, pesantren dan fasilitas pemakaman. Namun potensi lain dari wakaf belum cukup banyak digunakan, karena mayoritas tanah wakaf berupa tanah yang digunakan sebagai fasilitas sosial nirlaba. Sedangkan harta wakaf merupakan pemberian amal harta yang sangat efektif untuk memberikan bantuan dan pendapatan fasilitas pada orang yang membutuhkan, prinsip wakaf dalam

¹² **“Indonesia Kembali Menjadi Negara Paling Dermawan di Dunia”**, *Filantropi Indonesia*. <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/> (15 Juni 2021)

¹³ **“Pengembangan Digitalisasi dan Integritas Data Wakaf Nasional”**, *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)*, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional#:> (29 September 2021)

¹⁴ **“Wakaf Tak Terbatas 3M: Masjid, Madrasah, Makam”**, *Badan Wakaf Indonesia*. [HYPERLINKhttps://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/](https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/). (19 Januari 2021)

Islam berperan dalam pengembangan ekonomi umat Muslim, namun terdapat beberapa kasus harta wakaf tidak dapat dikembangkan, disebabkan beberapa alasan yang tidak dapat dihindari, membutuhkan suatu konsep penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat untuk menyesuaikan harta wakaf melalui konsep *Istibdāl* sebagai instrumen investasi penting dalam meningkatkan aset wakaf.¹⁵

Wakaf produktif sebenarnya sudah diterapkan sejak zaman Ḥadīs Rasulullah SAW. Hal tersebut diperkuat dengan Ḥadīs sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا»

“Telah mengabarkan kepada kami, Zaid bin Abd Rahman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari 'Ubadillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah saw, "Sesungguhnya saya mempunyai harta berupa seratus saham tanah yang terletak di Khaibar. Tanah tersebut sangat saya senang dan tidak ada harta yang lebih saya senang dari pada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya." Kemudian Rasulullah saw bersabda "Wakafkanlah tanah tersebut dan sedekahkan buah (hasil)nya”.

Ḥadīs ini sejalan dengan penerapan Wakaf produktif di zaman ini. Di masa Rasulullah SAW, tanah milik Umar Bin Khattāb tersebut diwakafkan dan keuntungannya berupa buah-buahan yang disedekahkan untuk mereka yang kurang mampu. sehingga, tanah tersebut akan terus abadi dan hasilnya

¹⁵ Nur Rahmad Arifin, Ridan Muhtadi dan Abd. Aziz, “Manajemen Istibdāl Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no.2, (2020), h. 197.

¹⁶ Abū Abd Rahmān Ahmad bin Syuāib Bin ‘Alī al-Kharāsānī an-Nasa’i, *Sunan as-Sugrā Lī an-Nasa’i*, Cet. II (Halb: Maktab Al-Matbū’ah Al-Islamiyah, 1986). Lihat juga, Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Halb: Dār Ihyā Al-Kutub Al-‘Arabiyah, t.th), h. 801.

bisa disedekahkan. Dalam Ḥadīs tersebut ada dua prinsip yaitu prinsip keabadian (*ta'bidul aṣli*) dan prinsip kemanfaatan (*tasbilul manfa'ah*). Dalam perjalanan waktu, wakaf mengalami perubahan disebabkan oleh perkembangan dan penyebaran Islam keberbagai tempat dan komunitas, serta lahirnya masyarakat Islam yang kosmopolitan, kalangan Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi dinamika wakaf dan hukum yang terkait dengan wakaf dan pengelolaannya.¹⁷ Para Fuqaha telah membahas langkah-langkah investasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan wakaf, diantaranya dengan menggunakan konsep *Istibdāl*.

Istibdāl adalah tukar-menukar barang wakaf dalam istilah fikih perwakafan disebut "*Istibdāl*", atau "*ibdal*". *Al-Istibdāl*, yaitu penjualan barang wakaf untuk ditukarkan sebagai pengganti barang wakaf dengan wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau berbeda kegunaan, seperti penukaran wakaf berupa tanah pertanian dengan wakaf berupa tanah pembangunan.¹⁸ Terdapat perdebatan Ulama Mazhab dalam penerapan konsep *Istibdāl*, ada yang mempersulit ada yang mempermudah, bahkan ada yang memang melarang *Istibdāl* atau *Ibdal* kecuali dalam situasi pengecualian yaitu jarang terjadi. Diantara ulama ada yang memperbolehkan karena syarat bagi *wakif*, atau karena alasan agar hasil dari wakaf menjadi lebih banyak, atau karena ada hal darurat. Misal jika ada barang wakaf berupa tanah untuk pembangunan sekolah, kemudian karena sebab wakaf tersebut tidak layak untuk pembangunan sekolah, dikarenakan sekitar tanah tersebut jauh dari keramaian atau bahkan tidak ada penghuni dan akses menuju tempat tersebut sangat sulit dilalui transportasi, sehingga

¹⁷"**Istibdāl Harta Benda Wakaf**", Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/#>, 27 oktober 2010 pukul 13:00 WIB

¹⁸"**Istibdāl Harta Benda Wakaf**", Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/#>, 27 oktober 2010 pukul 13:00 WIB.

jika akan dibangun sekolah ditempat tersebut tidak akan bisa berdampak pada masyarakat dan harta wakafnya tidak akan digunakan, maka tanah wakaf dapat ditukar dengan lahan lain yang bisa bermanfaat bagi masyarakat umum melalui konsep wakaf *Istibdāl* agar wakafnya bisa berdampak positif terhadap masyarakat.¹⁹ Dengan adanya konsep *Istibdāl* wakaf yang sebelumnya kurang produktif akan produktif karena menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan pastinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, di tengah-tengah semangat pemberdayaan wakaf secara global, semenjak datang abat ke XV Hijriyah. Di beberapa negara Islam diselenggarakan konferensi atau seminar tentang wakaf, seperti konferensi Internasional menteri-menteri wakaf dan Agama. Pembahasan wakaf dalam forum tersebut mengarah kepada membuka jalan *Istibdāl* wakaf sebagai salah satu langkah untuk melestarikan kemanfaatan wakaf, dan untuk menghindari terjadinya keterbengkalaiian barang wakaf. Munculnya paradigma yang lebih berkontemplasi pada prinsip *tasbil al-samrah* (pelestarian dan peningkatan manfaat wakaf), menggeser paradigma yang selama ini lebih berkontemplasi pada prinsip *hasbu al-haṣl* (penjagaan keabadian barang wakaf). Salah satu Keputusan yang ditetapkan dalam forum ini adalah *Istibdāl al-wakf* atau penukaran barang wakaf.²⁰ Perwakafan di Indonesia sudah terpengaruhi oleh arus pemikiran tersebut.

¹⁹ Abdur Rohman, *et al., eds.*, "Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia", *Jurnal Atlantis Press*, (Ramli:2020), h. 134. <https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.200529.286>

²⁰ "Istibdal Harta Benda Wakaf", *Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/#>, 27 oktober 2010 13:00 WIB

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, masalah *Istibdāl* dimasukkan dalam hukum pengecualian atau *al-hukmu al-istiṣna'ī* seperti disebut dalam BAB IV Pasal 40 dan 41 ayat (1) yaitu huruf (f) Wakaf dilarang ditukar, dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh pasal 40 dan 41 terlihat adanya sikap kehati-hatian dalam tukar-menukar harta wakaf dan masih memperketat keabadian harta wakaf selama keadaannya masih normal. Disisi lain ada jalan untuk dilakukan *Istibdāl* meskipun tidak *tasahul* atau mempermudah masalah, bahkan harta benda pengganti harus sejenis dengan harta benda wakaf agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang berwenang, selanjutnya dijelaskan dan ditekankan oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 terkait prosedur penukaran Wakaf.²¹

Jika melihat sepintas terasa sangat sulit dan tidak mudah dilakukan oleh *Nazir* di daerah yang jauh dari akses pelayanan perkantoran dan kualifikasi mayoritas *Nazir* yang ada di Indonesia juga biaya operasional yang harus disediakan selama pengurusan surat permohonan tersebut, hal ini perlu dicarikan cara yang lebih mudah dan lebih propesional dengan nilai wakaf yang ditukar gantikan.

Berdasarkan ketentuan harta benda *ibdal* atau pengganti harus sejenis dengan harta benda wakaf, seperti tanah wakaf harus ditukar dengan tanah wakaf, tanah wakaf yang di atasnya ada bangunan Masjid ditukar dengan tanah yang di atasnya ada bangunan Masjid dan begitu seterusnya. Tanah wakaf di Indonesia kebanyakan dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial, karena bersifat ibadah dan sosial sehingga tidak menghasilkan keuntungan. Akibatnya, lembaga wakaf tidak memiliki biaya operasional untuk kegiatan dan biaya pemeliharaan bangunan hal ini merupakan dampak nyata atas harta benda wakaf itu

²¹ Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Bab VII, No.41 Tahun 2004, Pasal 40-41.

sendiri. Hal tersebut memang diperbolehkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ibadah dan sosial bahkan telah di contohkan oleh Rasulullah dengan membangun Masjid Quba' dan Masjid Nabawi di Madinah²², namun tak dapat dipungkiri masyarakat perlu Wakaf produktif yang terus menerus dapat dirasakan manfaatnya yaitu dengan peningkatan aset wakaf.

Model pengembangan wakaf langsung dan wakaf produktif banyak diimplementasikan oleh negara Singapura.²³ Singapura meski negara kecil dan mayoritas penduduknya non Muslim namun pengelolaan wakaf di negeri singa ini dikelola dengan profesional yang berstandar Internasional. Peningkatan aset wakaf di Singapura sangat pesat bahkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset-aset wakaf produktif tersebut disalurkan kebeberapa program sosial dan keagamaan, seperti Masjid, madrasah dan duafa yang tidak hanya di negara sendiri namun juga disalurkan keberbagai negara seperti Saudi Arabia, India, dan Indonesia.

Peningkatan aset Singapura misal, pada tahun 1990, MUIS bersama lokal mengelola sebuah tanah wakaf kosong yang bernama wakaf Jabbar. wakaf ini berada pada Duku Road yang pada awalnya berupa lahan kosong. Selanjutnya, lahan tersebut diubah menjadi komplek perumahan dengan sewa tahunan yang awalnya 60 dolar pertahun pada tahun 1990 sekitar Rp 664.439,46, yang meningkat menjadi 36.000 dolar Singapura sekitar Rp 39.870.972,00 pertahun pada tahun 2005. Aset wakaf produktif lainnya adalah properti di daerah Telok Indah. Properti ini merupakan Masjid dan pertokoan yang sebelumnya berada di Changi Road di daerah Kembangan.

²² Nur Rahmad Arifin, Ridan Muhtadi, dan Abd. Aziz, "Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no.2, (2020), h. 204.

²³ Nur Rahmad Arifin, Ridan Muhtadi dan Abd. Aziz, "Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no.2, (2020), h. 205.

Masjid dan pertokoan lama diganti dengan kawasan dengan Masjid baru yang lebih besar dan megah, kompleks pertokoan serta 20 unit apartemen. Lebih populer lagi yang diwakafkan oleh Syed Omar Bin Ali Al-Junaid pada tahun 1845 yang sebelumnya merupakan sebuah Masjid dan 4 buah toko yang tidak layak pakai lalu diubah dengan dibangun gedung komersial yang terdiri dari gedung 12 lantai, apartemen dengan 103 unit kamar didalamnya, 3 unit kantor, 3 unit toko dan bangunan Masjid modern yang dapat menampung 1.100 jamaah, sumber dana yang dipakai untuk pembangunan ini berasal dari Bayt Almal dan Investor.²⁴

Dengan adanya model wakaf tersebut, wakaf akan mendapatkan manfaat keuntungan dari sewa kompleks komersial dan dengan secara bersamaan wakaf mendapat manfaat dengan dibangunnya Masjid yang baru dan modern. Pengembangan aset wakaf di negara Singapura tersebut belum ditemukan di Indonesia, dengan potensi tanah Wakaf yang besar dan dikelola secara produktif Indonesia dapat lebih maju.

Aset-aset wakaf di Singapura tidak hanya berupa Masjid, terdapat sejumlah aset yang dikelola oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) berupa properti dan komersial. Dengan adanya model wakaf produktif tersebut, wakaf akan mendapatkan keuntungan dari sewa kompleks komersial dan dengan secara bersamaan wakaf mendapat manfaat dengan dibangunnya Masjid yang baru dan modern. Pengembangan aset wakaf di negara Singapura belum ditemukan di Indonesia, dengan jumlah tanah wakaf yang besar seharusnya Indonesia lebih berpotensi dalam membentuk wakaf produktif.

Dilihat dari penjelasan diatas penghimpunan zakat di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah cukup optimal didukung

²⁴ Nur Rahmad Arifin, Ridan Muhtadi dan Abd. Aziz, "Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no.2, (2020), h. 225.

Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim apalagi dilihat dari *World Giving Index 2021* Indonesia merupakan negara paling dermawan di Dunia²⁵, sedangkan dari segi penyalurannya juga cukup baik namun belum begitu optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana dengan keberhasilan zakat Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) yang minoritas Muslim namun sangat pesat perkembangan zakatnya, hal ini menarik bagi peneliti untuk mengetahui strategi seperti apa yang diterapkan.

Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) lebih banyak dikelola secara konsumtif bahkan konsep *Istibdal* sangat sulit dilakukan, ini merupakan bentuk kehati-hatian para *Nazir* agar wakaf tetap terjaga kelestariannya. Berbeda dengan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), wakaf dikelola secara modern bahkan sangat populer menggunakan instrumen *Istibdāl* untuk meningkatkan aset wakaf sehingga tetap terjaga kemanfaatan wakaf agar mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal ini menjadi fokus penelitian mengenai strategi yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Strategi Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dalam permasalahan di atas ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini, diantaranya adalah:

²⁵ **“Word Giving Index 2021”**, Charities Aid Fundation, <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>

- a. *Persentase* penduduk Muslim Indonesia 87,2% atau 209,1 juta jiwa sedangkan penduduk Muslim Singapura yang hanya 15% atau sekitar 500 ribu jiwa mampu menyamai dana himpunan wakaf di Indonesia.
- b. Wakaf Di Singapura dikembangkan secara produktif agar lebih mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat
- c. Strategi penghimpunan dan penyaluran zakat pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* wakaf pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penulis membatasi masalah agar penelitian terfokus kepada strategi penghimpunan dan penyaluran zakat pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* Wakaf pada lembaga Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan masalah yang dirumuskan tersebut dianggap penting dengan alasan zakat dan wakaf merupakan instrumen pembangunan ekonomi yang bukan hanya disyariatkan kepada umat Muslim juga memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrumen konvensional yang ada, hal ini menjadi perhatian khusus terhadap masyarakat agar mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional dan transparan sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan rumusan masalah pada pelaksanaan penelitian agar tidak melebar dan tetap dalam ruang lingkupnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran zakat Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
- b. Bagaimana strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* wakaf Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui strategi penghimpunan dan penyaluran zakat Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Mengetahui strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* wakaf Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan strategi penghimpunan dan penyaluran zakat Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* wakaf Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan keberhasilan penghimpunan penyaluran zakat Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mempertahankan bahkan lebih mengoptimalkan strategi penghimpunan dan penyaluran zakat agar terus berdampak positif terhadap masyarakat. Selanjutnya dengan adanya penelitian tentang keberhasilan strategi pengelolaan dan konsep *Istibdāl* Wakaf Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat mengaplikasikan dan mengembangkan aset wakaf agar lebih produktif yang seharusnya memang sangat berpotensi untuk berkembang sehingga dengan itu terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

E. Tinjauan Pustaka

No	Judul dan Nama	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
01	Manajemen Istibdāl dalam Aset Wakaf Sebagai Pembangun Ekonomi (2020) Nur Rachmad Arifin, Ridan Muhtadi, Abd. Aziz Universitas Islam Zainul Hasan, STAI Miftahul Ulum	Kualitatif Deskriptif dengan Metode Kepustakaan Atau <i>Library Research</i>	Konsep wakaf tidak hanya melihat penerapan secara historis saja, sistem penerapan wakaf di Indonesia didominasi harta wakaf yang berbentuk sekolah, masjid, dan kuburan, sehingga perlu adanya pengembangan harta wakaf secara produktif yang dapat digunakan negara melalui manajemen aset wakaf. Pada akhirnya strategi ini dapat meningkatkan	Di dalam jurnal ini berisi tentang manajemen Istibdāl dalam wakaf di Indonesia secara luas dan belak-belakan. Sedangkan penelitian ini mengaitkan atau membandikan manajemen Istibdāl di Negara Singapura sebagai acuan untuk Indonesia ikut mengembang	Dalam jurnal ini terdapat pembahasan mengenai manajemen Istibdāl di Dunia islam lalu bagaimana fakta atau implementasinya yang terjadi di negara indonesia.

	Pamekasan, Universitas Islam Zainul Hasan		core competencies dari lembaga Nadzir Wakaf dan pada akhirnya meningkatkan daya saing dalam pengelolaannya, diantaranya: 1. Dukungan Pemerintah Daerah. 2. Model Pengaturan Regulasi di Daerah, 3. Menambahkan Value Added pada Lembaga Nadzir wakaf di Indonesia. 4. Transparansi harta wakaf menggunakan alat fintech	kan aset wakaf	
02	Manajemen Zakat Produktif: Suatu Kajian	Kualitatif Kepustakaan Atau <i>Library Research</i>	Dari pembahasan diperoleh bahwa manajemen zakat harus dilakukan dengan sistem	Dalam jurnal ini keseluruhannya membahas tentang zakat	Zakat berpotensi dalam meningkatkan

	Dan Teori (2018) Putriana Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial		kerja yang profesional sebagaimana pengelolaan manajemen sebuah perusahaan dengan kaidah dan peraturan sesuai dengan hukum Syariah Islam. Zakat Produktif akan menjadi pendorong perbaikan kondisi perekonomian umat dan sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan.	produktif, sedangkan penelitian penulis bukan hanya tentang Zakat namun juga tentang wakaf serta konsep istibdal	kesejahteraan masyarakat.
03	<i>Istibdāl</i> Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer	Kualitatif Kepustakaan Atau <i>Library Research</i>	Wakaf dianjurkan dan disyariatkan berdasarkan Al Quran sunah dan ijma. Akadnya adalah akad lazim. Pada dasarnya wakaf itu tidak	Jurnal ini lebih spesifik membahas tentang hukum Istibdāl sejalan dengan	<i>Istibdāl</i> di negara Indonesia dalam UU no.41 dan 42 tahun 2004 dan 2006

	<p>Atep Hendang Waluya</p> <p>Fakultas Agama Islam, Universita s Muhamma diyah Tangerang</p>		<p>boleh dijual. Oleh karena itu tidak boleh Istibdāl wakaf jika tidak ada madarat, keperluan dan kemaslahataan. Apabila harta wakaf rusak, tidak bermanfaat lagi baik itu Masjid atau bukan maka boleh dijual dan digantikan dengan yang lebih baik darinya. Kebolehannya karena darurat. Bolehjuga mengganti wakaf yang tidak rusak, masih bermanfaat dengan yang lebih baik dan bermanfaat darinya. Kebolehannya berdasarkan</p>	<p>perkembangan wakaf dari zaman ke zaman, sedangkat penelitian ini mengaitkan Istibdāl antara negara Indonesia dan Singapura</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>masalah dan kemaslahatannya dengan memandang/pertimbangan atau izin qadi pemerintah atau Badan Wakaf Indonesia.</p>		
04	<p>Artikel Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat (2020)</p> <p>Hepy Kusuma Astuti</p>	Kualitatif	<p>Distribusi wakaf tunai hanya dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana dari hasil investasi, adapun uang pokok wakaf harus tetap terjamin, senantiasa berputar dan produktif. Kemudian untuk mencapai tingkat manfaat maksimal, maka diperlukan program-program distribusi dengan mengalokasikan</p>	<p>Jurnal ini membahas tentang wakaf produktif berupa wakaf uang, sedangkan penelitian penulis pesifik membahas wakaf produktif berupa wakaf tanah</p>	<p>Wakaf produktif meningkatkan kesejahteraan umat/masyarakat</p>

			<p>pembiayaan atau bantuan untuk pengembangan sektor riil, baik yang bersifat produktif, seperti pinjaman kredit mikro atau untuk subsidi penyelenggaraan pendidikan, serta pembiayaan atau bantuan yang dapat langsung menyentuh untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis dan beasiswa pendidikan bagi dhu`afa.</p>		
05	Pembangunan Negeri Dengan	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf	Jurnal ini membahas tentang peran	Jurnal ini membahas wakaf untuk

	<p>Wakaf Produktif (2021)</p> <p>Dini Selasi</p> <p>Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon</p>		<p>memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan umat dan wakaf juga memiliki peran penting dalam membangun negara, hal ini dibuktikan dengan peran wakaf dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keuangan, teknologi dan pertanian, dimana bidang-bidang tersebut menjadi pilar pembangunan nasional.</p>	<p>wakaf dalam membangun negara dan kesejahteraan umat, sedangkan penelitian penulis pesifik wakaf produktif yaitu dengan meningkatkan aset wakaf agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera</p>	<p>meningkatkan kesejahteraan umat</p>
--	---	--	--	--	--

F. Teknik dan Sistem Penulisan

Teknik Penulisan ini merujuk kepada pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta tahun 2022 yang terdiri dari lima bab.

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan pembahasan tentang latar belakang masalah, perumusan penelitian yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka.

Bab kedua, berisi landasan teori, untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan tema penelitian, bab ini mendukung analisis dan menjadi landasan utama bab-bab berikutnya. Dalam bab ini mencakup teori manajemen, zakat, wakaf, dan kesejahteraan masyarakat.

Bab tiga, metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan objek penelitian dan lokasi penelitian.

Bab empat, memaparkan analisis data penelitian dan hasil penelitian, dalam penelitian ini menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian yaitu mencakup:

- a. Analisis penghimpunan dan penyaluran zakat pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Analisa Strategi pengelolaan dan konsep *Istibdal* wakaf pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Bab lima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai strategi zakat dan wakaf di negara Indonesia dan Singapura dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) sudah optimal. Salah satu strategi yang digunakan yaitu dengan mengembangkan administrasi dan transparansi pengelolaan dana zakat sehingga masyarakat mempercayakan zakatnya dikelola oleh lembaga otoritas negara tersebut. Untuk penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) cukup optimal namun tidak seoptimal yang ada pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) walaupun strategi yang digunakan hampir sama. Hal ini disebabkan karena pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikelola oleh beberapa pihak sebelum sampai kepada yang berhak menerima, sedangkan penyaluran dana zakat pada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) didistribusikan langsung kepada yang berhak menerima sehingga terhindar dari biaya operasional yang menyebabkan dana zakat terpotong. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Muslim di negara Singapura sudah terbilang sejahtera melihat masyarakat miskin di negara tersebut dijamin oleh negara dan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), jika dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang tingkat kemiskinannya menurun namun masih diangka yang besar.

2. Pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih terpaku pada pengelolaan tradisional dan konsumtif berbeda dengan pengelolaan wakaf pada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) kebanyakan wakaf dikelola secara produktif dan modern, bahkan sebagian besar dari tanah wakaf berupa properti sehingga aset wakaf terus berkembang dan mendapat keuntungan yang banyak serta potensial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu konsep yang digunakan dalam mengembangkan aset wakaf yaitu dengan konsep Istibdal, di mana konsep tersebut sangat berpengaruh dalam mengevaluasi tanah wakaf agar terus produktif dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di Negara Singapura sendiri, penerapan konsep Istibdal lebih mengutamakan kebermanfaatan dibanding keabadian sehingga *income* yang didapatkan lebih besar. Selain itu, tanah wakaf tidak lagi terbengkalai. Berbeda dengan Indonesia yang lebih mengutamakan keabadian daripada kebermanfaatan dampaknya tanah wakaf kurang mensejahterakan masyarakat.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, dapat disampaikan beberapa saran sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak BAZNAS dan BWI serta pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia sebagai berikut:

1. Kepada pihak BAZNAS sebagai pusat pengelolaan zakat diharapkan dapat terus mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara transparan sehingga zakat dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan
2. Kepada pihak BWI sebagai pusat wakaf Indonesia diharapkan dapat bekerja sama dengan *Nazir* dalam mengoptimalkan pengelolaan

Wakaf produktif sehingga dengan wakaf masyarakat lebih sejahtera dan dapat merasakan manfaat yang lebih dari wakaf konsumtif, juga diharapkan mampu meningkatkan literasi wakaf.

3. Kepada *Nazir* sebagai yang bertanggung jawab mengelola wakaf diharapkan mampu bekerja optimal, berkualifikasi, jujur dan amanah.
4. Kepada pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait zakat dan wakaf yang dapat berdampak dan berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat 2021*. Jakarta: PUSKAZBAZNAS. 2021
- Berkar, Qodariah *et al.*, eds. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta:Kencana. 2021
- B Hooker, M. *Islamic Law in South-East Asia*. Singapore: Oxford University Press. 1984
- Creswell, John. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Depag RI. 2006
- Esposito, John L. *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan. 2005
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013
- Hasanah, Uswatun. *Profil dan Manajemen Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta. 2003
- Jaelani, Aan. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurpati Press. 2015
- Kim, Khoo Kay. *Malays/Muslim In Singapore: Selected Readings In History 1819-1965*. Singapore: Pelanduk Publication. 2006
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. 2017
- Najib, Tuti. dan Ridwan al-Makassary, ed. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC. 2006

- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. Syarh Shahih Muslim, Juz. VI & XII (Cet. II; Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-,Arabi, 1392 H.)
- An-Nasa'i, Abū Abd Rahmān Ahmad bin Syuaib Bin 'Alī al-Kharāsānī, *Sunan as-Sugrā Lī an-Nasā-ī*, Cet. II (Halb: Maktab Al-Matbū'ah Al-Islamiyah, 1986). Lihat juga, Ibnu Mājah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Halb: Dār Ihyā Al-Kutub Al-'Arabiyah, t.th)
- Majma Ulama Kawait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz. 6
- Mardjodi, Hartono. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997
- Mansurnoor, Arifin. *Minoritas Islam: Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat*. Sulawesi Selatan: Pustaka Almaidah. 2020
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatamam Media. 2008
- Mubyarto. *Etika Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung: Pustaka. 1988
- Rohman. dan Hisyam. *Construction of Waqf Istibdāl Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia*. Ramlis: 2020
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah I*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008
- Siddique, Sharon. *Posisi Islam di Singapura, Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES. 1988
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. IX; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sulistina, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011

- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Cet.IV: Jakarta. PT. Fajar Percetakan. 2017
- Weyland, Petra dan Moeflich Hasbullah. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*. Bandung: Fokus Media
- Zarkasih. *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-undang NO.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management. 2021

Jurnal

- Abdullah, Aab. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*. Al-Mashlahah Jurnal dan Pranata Sosial Islam. 2010
- Arifin, Nur Rahmah et. al. “Manajemen Istibdāl Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi”. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. 1 (2). Filantropi: 2020
- Creswell, John. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010
- Jaya, Ali “Strategi Penghimpunan Zakat Di singapura”. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Jakarta 2018
- Rohman, Arifin. *et al., eds.*, “Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia”. *Jurnal Atlantis Press*. Ramls: 2020
- Solikhan, Munif. *Analisa Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syiar. 1 (20). 2020
- Subardi, Hani Meilita Purnama et. Cintra Sutmadilaga et. Indri Yuliafitri, *Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara*

Asean (Indonesia, Malaysia, Singapura. Jurnal Ekonomi Islam. 1 (11). Islamiconomic. 2020.

Situs Web

“Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, https://ns1.baznas.go.id/v2/assets/pdf/ppid/mui/040_No.-15-Penarikan-Pemeliharaan-dan-Penyaluran-Harta-Zakat.pdf, (03 April 2023).

Indonesia Kembali Menjadi Negara Paling Dermawan di Dunia”, *Filantropi Indonesia*. <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>. (

Istibdāl Harta Benda Wakaf”, Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/#>. (27 oktober 2010)

“Kesuksesan Wakaf Singapura”, *Baitul Wakaf* . <https://baitulwakaf.id/2022/06/02/kesuksesan-wakaf-singapura/#>. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 13.00 WIT

Khoirul Anam, “BAZNAS Targetkan Penyaluran Zakat Rp 26 T Ditahun 2022”, *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/202204zakat> . Diakses pada 19 April 2022 Pukul 22:45 WIB

“KBBI”, *Kamus Versi Online/Darung*, <https://kbbi.web.id/manajemen>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2023 Pukul 23.00 WIT

“MUIS: Majelis Uagama Islam Singapore”, *Majlis Ugama Islam Singapore (Islamic Religios Council of Singapore)*. <https://www.muis.gov.sg/cms/aboutus/default.aspx>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023 pukul 12.00 WIT

”MUIS Annual Report 2021” *Majlis Ugama Islam Singapura* (04 Maret 2023), <https://www.muis.gov.sg/-/media/Files/Corporate-Site/Annual-Reports/Muis-AR2021.ashx>

Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen”, *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html> . (15 Juli 2020)

Pengembangan Digitalisasi dan Integritas Data Wakaf Nasional”, *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)*, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional#:.> (29 September 2021)

“Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf Produktif”, *Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/32>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2023 Pukul 14.30 WIT.

Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Potensi Zakat Di Indonesia Terbilang Sangat Besar”, *Kompas.com*, 07 November 2019. [https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi #:](https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-#:)

“Typo Of Zakat”, *Zakat Singapore Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)*, <https://www.zakat.sg/types-of-zakat/zakat-fitrah/>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2023 Pukul 09.00 WIT.

“Wakaf”. *Majlis Ugama Islam Singapura*. <https://www.muis.gov.sg/wakaf/Strengthening-Wakaf/Wakaf-Revitalisation-Scheme>. (12 Maret 2023)

“Wakaf Tak Terbatas 3M: Masjid, Madrasah, Makam”, *Badan Wakaf Indonesia*.

HYPERLINK<https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/>. (19 Januari 2021)

“**Zakat Singapore**”, *Majlis Ugama Islam Singapura*,
<https://www.zakat.sg/ms/cara-pembayaran-zakat/>. Diakses pada
tanggal 12 Maret 2023 Pukul 02.19 WIT

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945, Bab VII, No.41 Tahun 2004

Undang-undang Dasar 1945, No. 23 Tahun 2011

Wawancara

Wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bapak
Abdul Aziz Yahya Saoqi, secara daring pada Rabu 2 Agustus 2023.

Wawancara dengan pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bapak Sigit Indra
Prianto, Secara daring pada Senin, 10 April 2023.

Wawancara dengan Pegawai Eksekutif bagian Dana Masyarakat Majelis
Ugama Islam Singapura (MUIS), Bapak Suffiyan Bin Zainal Shah
dan bagian Pengurus Dana Masyarakat, Bapak Syukri Bin Ismail,
Singapura pada Jumat, 24 Maret 2023.

RIWAYAT HIDUP



Nama Fatimah Khaerunnisa, lahir di Makassar pada tanggal 23 Mei 2000.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di DDI Mangempang mulai dari Raudhatul Athfal pada tahun 2005-2006, pada tahun 2006 penulis melanjutkan kejenjang Madrasah Ibtidaiyah dan lulus pada tahun 2012 lalu lanjut kejenjang Madrasah Tsanawiyah lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI Mangkoso dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan mau'nah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Strategi Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang Ekonomi Syariah.

Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dengan itu penulis dapat memperbaiki dan belajar dari kesalahan tersebut, kritik dan saran bisa dikirim ke email penulis fknisa23@gmail.com.

Penulis

Fatimah Khaerunnisa

STRATEGI ZAKAT DAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ORIGINALITY REPORT

29%
SIMILARITY INDEX

29%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	6%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	3%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	library.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	simbi.kemenag.go.id Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
9	ejournal.iainsurakarta.ac.id Internet Source	1%
10	www.bphn.go.id Internet Source	

1 %

11 retizen.republika.co.id
Internet Source

1 %

12 www.bwi.go.id
Internet Source

1 %

13 repository.uinmataram.ac.id
Internet Source

1 %

14 Hani Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga, Indri Yuliafitri. "ANALISIS TINGKAT EFISIENSI BADAN PENGELOLA ZAKAT DI TIGA NEGARA ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA)", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2020
Publication

1 %

15 repository.uindatokarama.ac.id
Internet Source

1 %

16 digilib.unila.ac.id
Internet Source

1 %

17 ns1.baznas.go.id
Internet Source

1 %

18 repository.radenfatah.ac.id
Internet Source

1 %

19 www.bi.go.id
Internet Source

1 %

repository.iainpurwokerto.ac.id

20

Internet Source

1 %

21

repository.umy.ac.id

Internet Source

1 %

22

hazmahlus.blogspot.com

Internet Source

1 %

23

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 002/Perp.IIQ/SYA.MZW/VI/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19120024	
Nama Lengkap	FATIMAH KHAERUNNISA	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	STRATEGI ZAKAT DAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
Dosen Pembimbing	Indra Marzuki LC, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 29 %	Tanggal Cek 1: 14 Juni 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5. _____	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 14 Juni 2023

Petugas Cek Plagiarisme




Seandy Irawan, S.P.

